



SALINAN

PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH DI PALU

NOMOR : 35/PID/2004/PT.PALU

TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2004

DALAM PERKARA :

TERDAKWA Drs. ABDULLAH MALABBANG, DKK





KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Palu, 16 September 2004


Nomor : 270/1645/KPU
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 19/Pid.s/2004/PN.PL dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 35/PID/2004/PT.Palu Terdakwa Drs. Malabbang dkk.

K e p a d a
Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
di -
J a k a r t a

Sehubungan dengan telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 35/PID/2004/PT.Palu tanggal 9 september 2004 dalam perkara Terdakwa Drs. Abdullah Mallabang dkk dengan Amar Putusan antara lain memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Nomor 19/Pid.s/2004/PN.PL, tanggal 19 Agustus 2004, maka secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dapat ditempuh upaya hukum sebagai berikut :

1. Memohon kepada KPU untuk merevisi kembali Keputusan KPU Nomor 80/SK/KPU/2004 tanggal 29 Juli 2004 dimana Perolehan Kursi untuk DPR – RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah Partai Demokrat adalah 1 (satu) kursi dengan Calon Legislatif terpilih DPR – RI an. Andi Saiman Santo.
2. Agar merekomendasi kepada Presiden RI dimana Partai Demokrat mendapat 1 (satu) kursi untuk DPR – RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah dengan calon terpilih An. Andi Saiman Santo sesuai data yang benar berdasarkan Perolehan Suara pada KPU Prov. Sulteng.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya, atasnya kami khaturkan terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua Mahkamah Konstitusi di Jakarta
3. DPP Partai Amanat Nasional di Jakarta
4. DPP Partai Demokrat di Jakarta.
5. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
6. Kapolda Sulteng di Palu
7. DPD Partai Amanat Nasional Prov. Sulteng di Palu
8. DPD Partai Demokrat Prov. Sulteng di Palu
9. KPU Kabupaten Donggala di Palu



- Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Petta Lolo No. Kab. Donggala
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Donggala
4. Nama lengkap : HASMIA, S.Ag
Tempat lahir : Bone-Bone Palopo
Umur : 30 tahun (26 Januari 1974)
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Panglima Polem No. 33 Kota Palu
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Donggala
5. Nama lengkap : HASAN NURDIN, S.Pd
Tempat lahir : Donggala
Umur : 34 tahun (21 April 1970)
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Limboro, Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Donggala

Para Terdakwa tidak ditahan :

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum AMAT Y. ENTEDAIM, SH, AHMAD MARJANU, SH, SURYANI SYAM, SH, AMINUDIN, SH, kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum dan konsultan Hukum beralamat Kantor di Jl. Cik Ditiro No. 3 Palu, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2004 ;



SALAH VI



PUTUSAN

NOMOR : 35/PID/2004/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH DI PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :

1. Nama lengkap : Drs. ABDULLAH MALABBANG

Tempat lahir : Donggala

Umur : 43 tahun (10 Desember 1960)

Jenis kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Tosale, kecamatan banawa, kabupaten Donggala

Agama : Islam

Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Donggala

2. Nama lengkap : RUSLAN NURUNG, SE

Tempat lahir : Toli toli

Umur : 30 tahun (21 Pebruari 1974)

Jenis kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Cemara I No. 07 Kota Palu

Agama : Islam

Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Donggala

3. Nama lengkap : AMRULLAH LAPASE, SE

Tempat lahir : Donggala

Umur : 44 tahun (10 September 1959)



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara pemeriksaan dan putusan

Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 Agustus 2004 No. 19/Pid.S/2004/PN.Palu yang isinya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa-terdakwa : I Drs. ABDULLAH MALABBANG, II RUSLAN NURUNG, SE, III AMRULLAH LAPASE, SE, IV. HASMIA, S.Ag, V. HASAN NURDIN, S.Pd, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, Dengan Sengaja Mengubah Hasil Penghitungan Hasil Suara dan / atau Berita acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara"
- Menjatuhkan Pidana karenanya :
 - a. Untuk terdakwa I Drs.ABDULLAH MALABBANG, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - b. Untuk terdakwa II RUSLAN NURUNG, SE, TERDAKWA III AMRULLAH LAPASE, SE, IV. HASMIA, S.Ag, V. HASAN NURDIN, S.Pd dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.
- Menetapkan pidana tersebut diatas tidak perlu dijalani terdakwa-terdakwa, kecuali dalam tempo masa percobaan yang ditentukan lamanya :
 - a. 1 (satu) tahun untuk terdakwa I Drs.ABDULLAH MALABBANG, dan
 - b. 9 (sembilan) bulan untuk terdakwa-terdakwa : II RUSLAN NURUNG, SE, III AMRULLAH LAPASE, SE, IV. HASMIA, S.Ag, V. HASAN NURDIN, S.Pd, Terdakwa-terdakwa melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum.
- Memerintahkan agar surat-surat bukti sesuai daftar dalam berkas perkara tetap dilampirkan dalam berkas perkara
- Menghukum terdakwa-terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Menimbang, bahwa Kuasa hukum dari para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 Agustus 2004

No. 19/Pid.S/2004/PN.Palu, tanggal 25 Agustus 2004 sesuai akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh SYAMSUL ALAM, SH. Panitera Pengadilan Negeri Palu, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2004 oleh RAHMAN Juru Sita Pengadilan Negeri Palu ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 31 Agustus 2004 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, pada tanggal 31 Agustus 2004 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 September 2004 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 02 September 2004 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Kuasa Hukum para terdakwa pada tanggal 02 september 2004;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palu telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum para Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2004 dan tanggal 26 Agustus 2004 ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum seperti dalam surat dakwaan tanggal 31 Juli 2004 No.Reg.Perkara: PDM-11/Dongg/Ep.2/07/2004 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I ABADULLAH MALLABBANG, terdakwa II RUSLAN NURUNG, terdakwa III AMRULLAH LAPASE , terdakwa IV HASMIA dan terdakwa V HASAN NURDIN, secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2004 sekitar jam 12.30 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April sampai dengan bulan Juni tahun



2004, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Donggala Desa Boya, Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, atau sekitar tempat tersebut, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan, yang berupa : Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD tingkat Panitia Pemungutan Suara (model D I DPR-DPD) beserta rekapitulasi hasil perhitungan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (lampiran model DA I DPR) dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 6 (enam) Kecamatan, yaitu PPK Balaesang, PPK Banawa, PPK Palolo, PPK Dolo, PPK Sindue dan PPK Marawola, dan juga sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB I DPR - DPD) di Kabupaten Donggala beserta rekapitulasi hasil penghitungan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lampiran Model DB I DPR) pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah Kabupaten Donggala, atau setidaknya hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004 di Kabupaten Donggala. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 18 April 2004, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Donggala, dalam sebuah Rapat Pleno penghitungan suara, mengadakan kegiatan rekapitulasi hasil suara untuk pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah sebagai salah satu tahapan penyelenggaraan pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004. Kegiatan rekapitulasi hasil suara tersebut, selanjutnya dituangkan dalam sebuah berita acara rekapitulasi hasil suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Ketua KPU Kabupaten Donggala,

terdakwa II selaku Anggota KPU Kabupaten Donggala, terdakwa III selaku Anggota KPU Kabupaten Donggala, terdakwa IV selaku Anggota KPU Kabupaten Donggala, serta saksi-saksi utusan dan terdakwa V selaku Anggota KPU Kabupaten Donggala, serta saksi-saksi utusan

peserta Pemilu Berita Acara tersebut diantaranya dilampiri dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB I DPR-PPD) beserta rekapitulasi hasil penghitungan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lampiran Model DB I DPR) pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara Kabupaten Donggala;

Dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB I DPR-PPD) yang dilampirkan dalam berita acara sebagaimana tersebut diatas, ditetapkan rincian jumlah Surat Suara, sebagai berikut:

1. Jumlah Surat Suara dari seluruh PPK adalah 289.376 untuk DPR dan 288.521 untuk DPD;

2. Jumlah Surat Suara yang digunakan seluruh PPK :


- a. Tidak terpakai sejumlah 49.917 untuk DPR dan 43.301 untuk DPD
- b. Dikembalikan karena rusak dan keliru dicoblos sejumlah 2.200 untuk DPR dan 2.022 untuk DPD.
- c. Terpakai :

1) Bersi suara sah sejumlah 215.705 untuk DPR dan 220.829 untuk DPD

2) Bersi Suara tidak sah sejumlah 21.554 untuk DPR dan 22.369 untuk DPD

- Selanjutnya dalam Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat (lampiran model DB I DPR) tertanggal 18 April 2004 yang dilampirkan dalam berita acara sebagaimana tersebut diatas dan yang juga ditanda tangani oleh terdakwa I selaku Ketua KPU Kabupaten Donggala, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Donggala, ditetapkan hasil penghitungan suara Anggota DPR RI untuk suara Partai






Amanat Nasional (PAN) dengan jumlah akhir sebanyak 7.046 suara yang diperoleh dari penjumlahan hasil suara partai amanat Nasional (PAN) berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat (lampiran model DA I DPR) dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 14 Kecamatan, yaitu :

1. PPK Sojol : 898 suara ;
2. PPK Balaesang : 353 suara ;
3. PPK Rio Pakaya : 123 suara ;
4. PPK Sirenja : 201 suara ;
5. PPK Biromaru : 384 suara ;
6. PPK Banawa : 1.336 suara ;
7. PPK Pipikoro : 2 suara ;
8. PPK Palolo : 109 suara ;
9. PPK Tawaeli : 1.612 suara ;
10. PPK Kulawi : 47 suara ;
11. PPK Damsol : 660 suara ;
12. PPK Dolo : 472 suara ;
13. PPK Sindue : 591 suara ;
14. PPK Marawola : 258 suara ;

- Selanjutnya, berita acara dan lampirannya tersebut oleh KPU Kabupaten Donggala diserahkan kepada KPU Propinsi Sulawesi Tengah untuk dimasukkan dalam penghitungan suara tingkat KPU Propinsi ;
- Pada hari Sabtu tanggal 24 April 2004, KPU Propinsi Sulawesi Tengah telah mengadakan kegiatan rekapitulasi hasil pemilihan Umum Anggota DPR-RI melalui sebuah Rapat pleno penghitungan suara yang salah satunya dituangkan dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah. Dalam rekapitulasi ini, ditetapkan bahwa suara Partai Amanat Nasional sebanyak 7.046 suara, sesuai dengan



Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
(Lampiran Model DB I DPR) Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah Kabupaten
Donggala ;

- Selanjutnya, pada suatu hari dalam bulan April tahun 2004, KPU Kabupaten Donggala menerima surat dari Dewan pimpinan wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Tengah Nomor : PAN/b/23/WK-S/045/IV/2004 tanggal 20 April 2004 perihal permohonan untuk meneliti dan perhitungannya kembali perolehan suara PAN pada TPS' - TPS dan PPK di Kabupaten Donggala. Setelah menerima surat tersebut, para terdakwa secara bersama-sama berkehendak untuk melakukan perubahan perolehan suara PAN dan kemudian para terdakwa saling menyetujui dan sepakat untuk merubah perolehan suara PAN hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan pada rapat Pleno KPU Kabupaten Donggala tanggal 18 April 2004, yaitu melakukan penambahan perolehan suara PAN untuk suara Anggota DPR -RI dengan merekayasa jumlah perolehan suara PAN ;
 - Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2004 sekitar jam 12.30 wita, terdakwa III menyuruh saksi TAMRIN untuk memasukkan penambahan perolehan suara PAN untuk suara anggota DPR RI hasil rekayasa para terdakwa pada rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat (lampiran Model DA I DPR) dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 6 Kecamatan yaitu PPK Balaesang, PPK Banawa, PPK Palolo, PPK Dolo, PPK Sindue, dan PPK Marawola, dan juga pada rekapitulasi hasil penghitungan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (lampiran Model DB I DPR) pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah Kabupaten Donggala, hasil Suara Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Anggota DPR-RI dari 14 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menjadi sebagai berikut :
1. PPK Sojol : 898 suara ;
 2. PPK Balaesang : 2.755 suara ;
 3. PPK Rio Pakava : 123 suara ;




4. PPK Sirenja	: 201 suara ;
5. PPK Biromaru	: 384 suara ;
6. PPK Banawa	: 3.470 suara ;
7. PPK Pipikoro	: 2 suara ;
8. PPK Palolo	: 1.840 suara ;
9. PPK Tawacli	: 1.612 suara ;
10. PPK Kulawi	: 47 suara ;
11. PPK Damsol	: 660 suara ;
12. PPK Dolo	: 1.693 suara ;
13. PPK Sindue	: 2.163 suara ;
14. PPK Marawola	: 1.174 suara ;

dengan jumlah akhir sebanyak :17.027 suara ;

Dengan demikian, perubahan perolehan suaranya adalah hasil perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) untuk anggota DPR-RI pada panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 6 (enam) Kecamatan adalah PPK Balaesang yang semula 353 suara menjadi 2.755 suara pada PPK Banawa yang semula 1.336 suara menjadi 3.470 suara, pada PPK Palolo yang semula 109 suara menjadi 1.840 suara, pada PPK Dolo yang semula 472 suara menjadi 1.693 suara, pada PPK Sindue yang semula 591 suara menjadi 2.163 suara dan PPK Marawola yang semula 258 suara menjadi 1.174 suara, sedangkan untuk jumlah akhirnya semula 7.046 menjadi 17.027 suara ;

- Disamping melakukan perubahan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lampiran model DA I DPR) dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 6 (enam) Kecamatan, yaitu PPK Balaesang, PPK Banawa, PPK Palolo, PPK Dolo, PPK Sindue, dan PPK Marawola, para terdakwa juga melakukan perubahan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD tingkat Panitia Penghitungan Suara (Model D I DPR-DPD) dari 6





Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
(Lampiran Model DB I DPR) Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
Kabupaten Donggala;

- Selanjutnya, pada suatu hari dalam bulan April tahun 2004, KPU Kabupaten Donggala menerima surat dari Dewan pimpinan wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Tengah Nomor : PAN/b/23/WK-S/045/TV/2004 tanggal 20 April 2004 perihal permohonan untuk meneliti dan perbitungan kembali perolehan suara PAN pada TPS - TPS dan PPK di Kabupaten Donggala. Setelah menerima surat tersebut, para terdakwa secara bersama-sama berkelompok untuk melakukan perubahan perolehan suara PAN dan kemudian para terdakwa saling menyetujui dan sepakat untuk merubah perolehan suara PAN hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan pada rapat Pleno KPU Kabupaten Donggala tanggal 18 April 2004, yaitu melakukan penambahan perolehan suara PAN untuk suara Anggota DPR -RI dengan merekayasa jumlah perolehan suara PAN ;
 - Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2004 sekitar jam 12.30 wita, terdakwa III menyuruh saksi TAMRIN untuk memasukkan penambahan perolehan suara PAN untuk suara anggota DPR RI hasil rekayasa para terdakwa pada rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat (lampiran Model DA I DPR) dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 6 Kecamatan yaitu PPK Balaesang, PPK Banawa, PPK Palolo, PPK Dolo, PPK Sindue, dan PPK Marawola, dan juga pada rekapitulasi hasil penghitungan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (lampiran Model DB I DPR) pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah Kabupaten Donggala, hasil Suara Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Anggota DPR-RI dari 14 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menjadi sebagai berikut :
1. PPK Sojol : 898 suara ;
 2. PPK Balaesang : 2.755 suara ;
 3. PPK Rio Pakayn : 123 suara ;



(enam) Kecamatan, yaitu PPK Baloesang, PPK Banawa, PPK Eulo, PPK Dolo, PPK Sindue, dan PPK Marawola agar sesuai atau cocok dengan Rekapitulasinya.

- Demikian pula perubahan dilakukan pula oleh para terdakwa pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB I DPR-DPD), yaitu perubahan pada jumlah Surat Suara tidak terpakai yang digunakan di seluruh PPK dari 49.917 menjadi 39.936 suara dan juga merubah jumlah suara terpakai yang berisi suara sah yang digunakan diseluruh PPK sebanyak 215.705 menjadi 225.686 sehingga perhitungannya sesuai dan cocok dengan perubahan yang dilakukan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat (lampiran Model DB I DPR) pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah Kabupaten Donggala, dengan rincian jumlah suara, sebagai berikut :

1. Jumlah surat suara dari seluruh jumlah PPK adalah 289.375 untuk DPR dan 288.521 untuk DPD ;
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan seluruh PPK :
 - a. Tidak terpakai sejumlah 39.936 untuk DPR dan 43.301 untuk DPD
 - b. Dikembalikan karena rusak dan keliru dicoblos sejumlah 2.200 untuk DPR dan 2.022 untuk DPD.
 - c. Terpakai :
 - 1) Berisi suara sah sejumlah 225.686 untuk DPR dan 220.829 untuk DPD
 - 2) Berisi suara tidak sah sejumlah 21.554 untuk DPR dan 22.369 untuk DPD

- Setelah perubahan-perubahan tersebut selesai dilakukan, para terdakwa membubuhkan tanda tangannya pada lembar rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (lampiran model DB I DPR) pada daerah pemilihan Sulawesi Tengah Kabupaten Donggala yang telah para terdakwa rubah tersebut, namun tanggal penandatanganan yang digunakan tetap tanggal 18 April 2004 sama seperti tanggal penanda tanganan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat (Lampiran Model DB I DPR) pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah Kabupaten Donggala yang belum dirubah : sedangkan untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lampiran Model DA I DPR) dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 6 (enam) Kecamatan, yaitu PPK Balaesang, PPK Bamawa, PPK Palolo, PPK Dolo, PPK Sindue, dan PPK Marawola, yang juga telah para terdakwa rubah tersebut, diperlukan paraf atau tanda tangan dari masing-masing PPK sehingga para terdakwa menemui masing-masing Ketua PPK dari 6 (enam) Kecamatan tersebut, baik dengan mengundang ke Kantor KPU Kabupaten maupun datang kerumah tempat tinggalnya serta selanjutnya meminta untuk membubuhkan tanda tangan atau parafnya dengan alasan terdapat perbaikan atas kekeliruan yang ada para rekapitulasi dari masing-masing PPK sehingga masing-masing Ketua PPK di 6 (enam) Kecamatan tersebut bersedia menandatangani atau memaraf.

- Kemudian hasil perubahan berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Tingkat Panitia Pemungutan Suara (Model D I DPR-PDP) beserta rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lampiran Model DA I DPR) dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 6 (enam) Kecamatan, yaitu PPK Balaesang, PPK Bamawa, PPK Palolo, PPK Dolo, PPK Sindue, dan PPK Marawola, dan juga hasil perubahan sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB I DPR-DPD) di Kabupaten Donggala beserta hasil perubahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota dewan Perwakilan Rakyat (Lampiran Model DB I DPR) pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah Kabupaten Donggala, lengkap dengan disertai Berita acaranya dan sebuah Surat Pengantar yang ditanda tangani oleh Terdakwa I selaku Ketua KPU Kabupaten Donggala, diserahkan oleh terdakwa IV kepada seorang Pengurus Partai Amanat Nasional.



Hasil perubahan tersebut, oleh terdakwa I selaku Ketua KPU Kabupaten Donggala, juga dikirim kepada Ketua KPU Propinsi Sulawesi Tengah di Palu dengan Surat Nomor : 207/TV/KPU.DGL/2004 tanggal 27 April 2004 perihal perubahan kekeliruan penghitungan Suara untuk DPR RI.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 140 ayat (4) jo. pasal 141 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I Abdullah Malabbang, terdakwa II Ruslan Nurung, terdakwa III Amrullah Lapase, terdakwa IV Hasmia, dan terdakwa V Hasan Nurdin bersalah melakukan perbuatan pidana: secara bersama-sama dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 140 ayat (4) jo. Pasal 141 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana didakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa yaitu : berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah bahwa para terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Berkas Rekapitulasi Perhitungan suara sah untuk DPR RI dari 6 PPK Kab.Donggala ;



- 2(dua) Berkas Rekapitulasi Perhitungan suara yang dari KPU Kab. Donggala dan 1 (satu) berkas dari KPU Prop. Sulteng ;
- Berkas Rekapitulasi Perhitungan suara untuk DPR RI tingkat PPK yang telah dirubah
- Berkas Rekapitulasi Perhitungan suara dari KPU Kab. Donggala yang telah dirubah ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Kuasa Hukum para terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, surat-surat bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 Agustus 2004 No. 19/Pid.S/2004/PN.PL yang dimintakan banding, memori banding dari para terdakwa, serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti memori banding dari Kuasa Hukum para terdakwa tersebut serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya hanya mengulangi apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian tidak diketemukan hal-hal yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim



Tingkat Pertama mengenai kesalahan terdakwa telah tepat dan benar sesuai dengan hukum, karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil-alih oleh Pengadilan Tinggi serta menjadikannya sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mempertimbangkan dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa melanggar pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri telah terbukti bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama maka oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 Agustus 2004 No. 19/Pid.S/2004/PN.PL perlu diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidananya sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya yang timbul dikedua tingkat peradilan dibebankan kepada para terdakwa ;

Memperhatikan pasal 140 ayat (4) jo pasal 141 Undang-Undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum para terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 Agustus 2004 No.19/Pid.S/2004/PN.PL yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan terdakwa-terdakwa : I. Drs. ABDULLAH MALABBANG, ILRUSLAN NURUNG, SE. III. AMRULLAH LAPASE, SE, IV. HASMIA, S.Ag.



V. HASAN NURDIN, S.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana " Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum, dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara secara bersama-sama "

- Menjatuhkan pidana karenanya :
 - a. Untuk terdakwa I Drs. ABDULLAH MALABBANG, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
 - b. Untuk terdakwa II RUSLAN NURUNG, SE terdakwa III AMRULLAH LAPASE, SE IV. HASMIA, S.Ag V. HASAN NURDIN, S.Pd dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.
- Menetapkan Pidana tersebut diatas tidak perlu dijalani terdakwa-terdakwa kecuali dalam tempo masa percobaan yang ditentukan lamanya :
 - a. 1 (satu) tahun untuk terdakwa I Drs. ABDULLAH MALABBANG, dan
 - b. 9 (sembilan) bulan untuk terdakwa-terdakwa : II RUSLAN NURUNG, SE, III AMRULLAH LAPASE, SE, IV. HASMIA, S.Ag V. HASAN NURDIN, S.Pd terdakwa-terdakwa melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum.
- Memerintahkan agar surat-surat bukti sesuai daftar dalam berkas perkara tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
- Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Kamis, tanggal 9 September 2004 oleh kami H. KAMALUDDIN KURIP, SH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, Ny. CH. KRISTIPURNAMI WULAN, SH.M.Hum dan I NYOMAN SUTARDJA, SH. masing-masing selaku Hakim-



Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 4 September 2004 No. 35/PID/2004/PT.PALU, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan ZARNAL ARIFIN,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa/Kuasa Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

NY.CH.KRISTIPURNAMI WULAN,SH.M.Hum. H.KAMALUDDIN KURIP,SH.

TTD.

I NYOMAN SUTARAJA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

ZARNAL ARIFIN, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah,



[Signature]
Gloriana Situngkir,SH.

NIP. 040045934

SAKSI

Putusan tersebut diatas telah dilaksanakan sesuai tertera
pada tanggal 14 September 2004.

Palu, 15 September 2004.

PENGADILAN NEGERI PALU

PAJATERA/SEKRETARIS;

tel: 084-

STANIS ALAN, S.H.

KIP.040049378

Foto copy sesuai salinya diberikan kepada KPU Pusat -
Jakarta melalui KPU Propinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 15 September 2004.

PENGADILAN NEGERI PALU.

PAJATERA/SEKRETARIS ;



STANIS ALAN, S.H.

KIP.040049378



PETIKAN PUTUSAN
NO. 19 / Pid.S/2004/PN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palu bersidang di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Singkat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa I :

Nama lengkap : Drs. ABDULLAH MALABBANG
Tempat lahir : Donggala
Umur : 43 Tahun (10 Desember 1960)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Tosale Kecamatan Banaawa Kabupaten Donggala
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Donggala
Pendidikan : S I
Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Negeri tersebut ;
Membaca dan seterusnya ;
Menimbang dan seterusnya ;
Mengingat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Hukum Acara Pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa-terdakwa : I. Drs. ABDULLAH MALABBANG, II. RUSLAN NURUNG, SE, III. AMRULLAH LAPASE, SE, IV. HASMIA, S.Ag, V. HASAN NURDIN, S.Pd, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM, DENGAN SENGAJA MENGUBAH HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN / ATAU BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA”
- Menjatuhkan Pidana karenanya :
 - a. Untuk terdakwa I. Drs.ABDULLAH MALABBANG, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - b. Untuk terdakwa II RUSLAN NURUNG, SE, terdakwa III AMRULLAH LAPASE, SE, IV. HASMIA, S.Ag, V. HASAN NURDIN, S.Pd dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.

- Menetapkan Pidana tersebut di atas tidak perlu di jalani terdakwa-terdakwa, kecuali dalam tempo masa percobaan yang ditentukan lamanya :
 - a. 1 (satu) Tahun untuk terdakwa I Drs. ABDULLAH MALABBANG, dan
 - b. 9 (sembilan) bulan untuk terdakwa-terdakwa : II. RUSLAN NURUNG, SE, III. AMRULLAH LAPASE, SE, IV. HASMIA, S.Ag, V. HASAN NURDIN, S.Pd.,
Terdakwa-terdakwa melakukan perbuatan pidana yang dapat di hukum.
- Memerintahkan agar surat-surat bukti sesuai daftar dalam berkas perkara, tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
- Menghukum terdakwa-terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah di putuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2004, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2004. oleh Majelis Hakim tersebut yang terdiri dari I NYOMAN SOMANADA, SH sebagai Hakim Ketua, TAHSIN, SH dan IBRAHIM PALINO, SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota dibantu MUH. NUR ALI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palu dengan dihadiri KADARYONO MULYOWIYOTO, SH. SUMANTRI, SH, AGUSTINUS. HM, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dihadapan Terdakwa-Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

cap/ttd.

1. TAHSIN, SH

I NYOMAN SOMANADA, SH

ttd.

2. IBRAHIM PALINO, SH



SYAMSUL ALAM, SH
NIP. 040049379

Panitera Pengganti

ttd.

MUH. NUR ALI, SH

- Catatan :
1. Putusan ini telah/belum mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal
 2. Petikan Putusan ini disampaikan kepada Yth.
 - Kepala Kejaksaan Negeri Donggala
 - Kepala Bapas
 - Kepala Kepolisian Resort Donggala
 - Sdr. Terdakwa



PETIKAN PUTUSAN
NO. 19 / Pid.S/2004/PN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palu bersidang di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Singkat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa II :

Nama lengkap : RUSLAN NURUNG, SE
Tempat lahir : Toli-Toli
Umur : 30 Tahun (21 Februari 1974)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Cemara I No. 7 Palu
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Donggala
Pendidikan : S I

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Negeri tersebut :

Membaca dan seterusnya ;

Menimbang dan seterusnya ;

Mengingat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Hukum Acara Pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa-terdakwa : I. Drs. ABDULLAH MALABBANG, II. RUSLAN NURUNG, SE, III. AMRULLAH LAPASE, SE, IV. HASMIA, S.Ag, V. HASAN NURDIN, S.Pd, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM, DENGAN SENGAJA MENGUBAH HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN / ATAU BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA”
- Menjatuhkan Pidana karenanya :
 - a. Untuk terdakwa I. Drs.ABDULLAH MALABBANG, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - b. Untuk terdakwa II RUSLAN NURUNG, SE, terdakwa III AMRULLAH LAPASE, SE, IV. HASMIA, S.Ag, V. HASAN NURDIN, S.Pd dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.

- Menetapkan

- Menetapkan Pidana tersebut di atas tidak perlu di jalani terdakwa-terdakwa, kecuali dalam tempo masa percobaan yang ditentukan lainnya :
 - a. 1 (satu) Tahun untuk terdakwa I Drs. ABDULLAH MALABBANG, dan
 - b. 9 (sembilan) bulan untuk terdakwa-terdakwa : II. RUSLAN NURUNG, SE, III. AMRULLAH LAPASE, SE. IV. HASMIA, S.Ag, V. HASAN NURDIN, S.Pd.,
 Terdakwa-terdakwa melakukan perbuatan pidana yang dapat di hukum.
- Memerintahkan agar surat-surat bukti sesuai daftar dalam berkas perkara, tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
- Menghukum terdakwa-terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah di putuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2004, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2004. oleh Majelis Hakim tersebut yang terdiri dari I NYOMAN SOMANADA, SH sebagai Hakim Ketua, TAHSIN, SH dan IBRAHIM PALINO, SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota dibantu MUH. NUR ALI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palu dengan dihadiri KADARYONO MULYOWIYOTO, SH. SUMANTRI, SH, AGUSTINUS. HM, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dihadapan Terdakwa-Terdakwa yang didampingi Peraschat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

cap/ttd.

1. TAHSIN, SH

I NYOMAN SOMANADA, SH

ttd.

2. IBRAHIM PALINO, SH

Panitera Pengganti

ttd.

MUH. NUR ALI, SH



- Catatan :
1. Putusan ini telah/belum mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal
 2. Petikan Putusan ini disampaikan kepada Yth.
 - Kepala Kejaksaan Negeri Donggala
 - Kepala Bapas
 - Kepala Kepolisian Resort Donggala
 - Sdr. Terdakwa



PETIKAN PUTUSAN
NO. 19 / Pid.S/2004/PN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palu bersidang di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Singkat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa III :

Nama lengkap : AMRULLAH LAPASE, SE
Tempat lahir : Donggala
Umur : 44 Tahun (10 September 1959)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Pettalolo No.88 Donggala
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Donggala
Pendidikan : S I
Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Negeri tersebut ;
Membaca dan seterusnya ;
Menimbang dan seterusnya ;
Mengingat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Hukum Acara Pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa-terdakwa : I. Drs. ABDULLAH MALABBANG, II. RUSLAN NURUNG, SE, III. AMRULLAH LAPASE, SE, IV. HASMIA, S.Ag, V. HASAN NURDIN, S.Pd, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DENGAN SENGAJA MENGURAI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN / ATAU BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA”
- Menjatuhkan Pidana karenanya :
 - a. Untuk terdakwa I. Drs.ABDULLAH MALABBANG, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - b. Untuk terdakwa II RUSLAN NURUNG, SE, terdakwa III AMRULLAH LAPASE, SE, IV. HASMIA, S.Ag, V. HASAN NURDIN, S.Pd dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.

- Menetapkan

- Menetapkan Pidana tersebut di atas tidak perlu di jalani terdakwa-terdakwa, kecuali dalam tempo masa percobaan yang ditentukan lamanya :
 - a. 1 (satu) Tahun untuk terdakwa I Drs. ABDULLAH MALABBANG, dan
 - b. 9 (sembilan) bulan untuk terdakwa-terdakwa : II. RUSLAN NURUNG, SE, III. AMRULLAH LAPASE, SE, IV. HASMIA, S.Ag, V. HASAN_NURDIN, S.Pd.,
 Terdakwa-terdakwa melakukan perbuatan pidana yang dapat di hukum.
- Memerintahkan agar surat-surat bukti sesuai daftar dalam berkas perkara, tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
- Menghukum terdakwa-terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah di putuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2004, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2004. oleh Majelis Hakim tersebut yang terdiri dari I NYOMAN SOMANADA, SH sebagai Hakim Ketua, TAHSIN, SH dan IBRAHIM PALINO, SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota dibantu MUH. NUR ALI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palu dengan dihadiri KADARYONO MUYOWIYOTO, SH, SUMANTRI, SH, AGUSTINUS. HM, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dihadapan Terdakwa-Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

cap/ttd.

1. TAHSIN, SH

I NYOMAN SOMANADA, SH

ttd.

2. IBRAHIM PALINO, SH

Panitera Pengganti

ttd.

MUH. NUR ALI, SH



- Catatan : 1. Putusan ini telah/belum mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal
2. Petikan Putusan ini disampaikan kepada Yth.
- Kepala Kejaksaan Negeri Donggala
 - Kepala Bapas
 - Kepala Kepolisian Resort Donggala
 - Sdr. Terdakwa



PETIKAN PUTUSAN
NO. 19 / Pid.S/2004/PN.PL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Palu bersidang di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Singkat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa V :

Nama Jengkap : HASAN NURDIN, S.Pd
Tempat lahir : Donggala
Umur : 34 Tahun (21 April 1970)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Limboro Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Donggala
Pendidikan : S 1

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Negeri tersebut ;
Membaca dan seterusnya ;
Menimbang dan seterusnya ;

Mengingat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Hukum Acara Pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa-terdakwa : I. Drs. ABDULLAH MALABBANG, II. RUSLAN NURUNG, SE, III. AMRULLAH LAPASE, SE, IV. HASMIA, S.Ag, V. HASAN NURDIN, S.Pd, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM, DENGAN SENGAJA MENGUBAH HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN / ATAU BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA"
- Menjatuhkan Pidana karenanya :
 - a. Untuk terdakwa I. Drs.ABDULLAH MALABBANG, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - b. Untuk terdakwa II RUSLAN NURUNG, SE, terdakwa III AMRULLAH LAPASE, SE, IV. HASMIA, S.Ag, V. HASAN NURDIN, S.Pd dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.

- Menetapkan Pidana tersebut di atas tidak perlu di jalani terdakwa-terdakwa, kecuali dalam tempo masa percobaan yang ditentukan lamanya :
 - a. 1 (satu) Tahun untuk terdakwa I Drs. ABDULLAH MALABBANG, dan
 - b. 9 (sembilan) bulan untuk terdakwa-terdakwa : II. RUSLAN NURUNG, SE, III. AMRULLAH LAPASE, SE, IV. HASMIA, S.Ag, V. HASAN NURDIN, S.Pd.,
 Terdakwa-terdakwa melakukan perbuatan pidana yang dapat di hukum.
- Memerintahkan agar surat-surat bukti sesuai daftar dalam berkas perkara, tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
- Menghukum terdakwa-terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah di putuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2004, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2004. oleh Majelis Hakim tersebut yang terdiri dari I NYOMAN SOMANADA, SH sebagai Hakim Ketua, TAHSIN, SH dan IBRAHIM PALINO, SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota dibantu MUH. NUR ALI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palu dengan dihadiri KADARYONO MULYOWIYOTO, SH. SUMANTRI, SH, AGUSTINUS. HM, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dihadapan Terdakwa-Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d.

1. TAHSIN, SH

t.t.d.

2. IBRAHIM PALINO, SH

Hakim Ketua

cap/t.t.d.

I NYOMAN SOMANADA, SH

Panitera Pengganti

t.t.d.

MUH. NUR ALI, SH



Catatan : 1. Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal

2. Petikan Putusan ini disampaikan kepada Yth.

- Kepala Kejaksaan Negeri Donggala
- Kepala Bapas
- Kepala Kepolisian Resort Donggala
- Sdr. Terdakwa



PETIKAN PUTUSAN
NO. 19 / Pid.S/2004/PN.PL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Palu bersidang di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Singkat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa IV :

Nama lengkap : HASMIA, S.Ag
Tempat lahir : Bone-Bone
Umur : 30 Tahun (26 Januari 1974)
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Panglima Polem No. 33 Palu
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Donggala
Pendidikan : S I
Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Negeri tersebut ;
Membaca dan seterusnya ;
Menimbang dan seterusnya ;
Mengingat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Hukum Acara Pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa-terdakwa : I. Drs. ABDULLAH MALABBANG, II. RUSLAN NURUNG, SE, III. AMRULLAH LAPASE, SE, IV. HASMIA, S.Ag, V. HASAN NURDIN, S.Pd, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM, DENGAN SENGAJA MENGUBAH HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN / ATAU BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA"
- Menjatuhkan Pidana karenanya :
 - a. Untuk terdakwa I. Drs.ABDULLAH MALABBANG, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - b. Untuk terdakwa II RUSLAN NURUNG, SE, terdakwa III AMRULLAH LAPASE, SE, IV. HASMIA, S.Ag, V. HASAN NURDIN, S.Pd dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.

- Menetapkan

- Menetapkan Pidana tersebut di atas tidak perlu di jalani terdakwa-terdakwa, kecuali dalam tempo masa percobaan yang ditentukan lamanya :
 - a. 1 (satu) Tahun untuk terdakwa I Drs. ABDULLAH MALABBANG, dan
 - b. 9 (sembilan) bulan untuk terdakwa-terdakwa : II. RUSLAN NURUNG, SE, III. AMRULLAH LAPASE, SE, IV. HASMIA, S.Ag, V. HASAN NURDIN, S.Pd.,
 Terdakwa-terdakwa melakukan perbuatan pidana yang dapat di hukum.
- Memerintahkan agar surat-surat bukti sesuai daftar dalam berkas perkara, tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
- Menghukum terdakwa-terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah di putuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2004, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2004. oleh Majelis Hakim tersebut yang terdiri dari I NYOMAN SOMANADA, SH sebagai Hakim Ketua, TAHSIN, SH dan IBRAHIM PALINO, SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota dibantu MUH. NUR ALI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palu dengan dihadiri KADARYONO MULYOWIYOTO, SH. SUMANTRI, SH, AGUSTINUS. HM, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dihadapan Terdakwa-Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

cap/ttd.

1. TAHSIN, SH

I NYOMAN SOMANADA, SH

ttd.

2. IBRAHIM PALINO, SH

Panitera Pengganti

ttd.

MUH. NUR ALI, SH



- Catatan : 1. Putusan ini telah/belum mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal
2. Petikan Putusan ini disampaikan kepada Yth.
- Kepala Kejaksaan Negeri Donggala
 - Kepala Bapas
 - Kepala Kepolisian Resort Donggala
 - Sdr. Terdakwa